



WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
NOMOR : 360/03 /Kpts/WN-KTND/III-2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19 WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

Menimbang : a. bahwa Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa;

b.bahwa mengacu pada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai, bahwasanya Desa/Nagari harus membentuk Relawan Desa/Nagari Lawan Covid-19;

c. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud sebagaimana huruf b diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ;

5.Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
9. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ;
10. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Membentuk Relawan Nagari Lawan COVID-19 Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie sebagai mana tercantum pada lampiran keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari Ini.

KEDUA

: Tugas dari relawan COVID-19 adalah :

a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahan.
2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti balai desa.
5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) Pencatatan tamu yang masuk ke desa/nagari
 - b) Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain.
 - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19
8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti

pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
2. Penyiapan ruang isolasi di desa/nagari.
3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
5. Mengubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

KETIGA : Relawan Covid-19 Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie bekerja secara ikhlas tanpa pamrih. Setiap masyarakat bisa dan dapat menjadi relawan dan tugas relawan COVID-19 berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah adanya pengumuman pemerintah berakhirnya masa tanggap COVID-19.

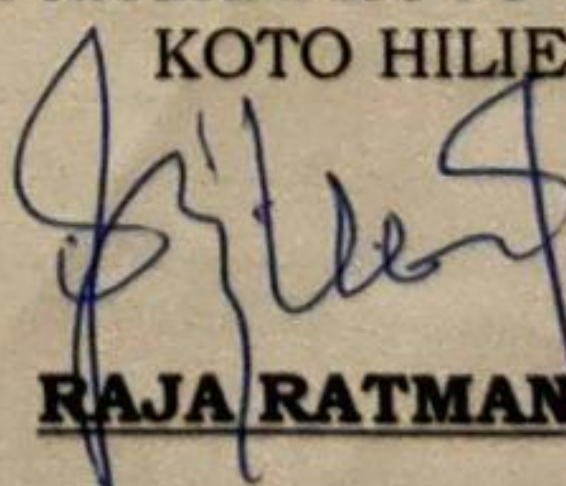
KEEMPAT : Apabila ada kesalahan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Anakan

Pada tanggal : 24 Maret 2020

PJ.WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV

KOTO HILIE


RAJA RATMAN, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan
c.q Kepala Dinas DPMD, KB dan PP Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Batang Kapas di Limau Sundai
4. Kapolsek Batang Kapas di Limau Sundai
5. Danramil Batang Kapas di Limau Sundai
6. Kepala Puskesmas Pasar Kuok
7. Ketua Bamus Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
NOMOR : 360/03 / Kpts/WN-Ktnd/III/2020
TANGGAL : 24 Maret 2020
TENTANG : Pembentukan Relawan Nagari Lawan COVID-19
Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

Struktur Relawan Nagari Lawan COVID-19 :

No	Nama	Kedudukan Dalam Relawan
1.	RAJA RATMAN,SE (Pj. Wali Nagari)	KETUA
2.	LEFRIANI (KETUA Bamus)	WAKIL KETUA
3.	ERNANELIS (Sekretaris Nagari)	ANGGOTA
4.	ROBER (Kasi Pemerintahan)	ANGGOTA
5.	MUHAMMAD HARIS (Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan)	ANGGOTA
6.	GHEPY VRAZETTYO (Kaur Perencanaan)	ANGGOTA
7.	MELA PUTRI SARI (Kaur Tata Usaha dan Umum)	ANGGOTA
8.	AYU RAHAYU (Kaur Keuangan)	ANGGOTA
9.	NINING AFIONITA (Staf Bamus)	ANGGOTA
10.	SILVIA NORA (Staf Nagari)	ANGGOTA
11.	RIO MARDINO (Anggota Bamus)	ANGGOTA
12.	YOSRIZAL (Anggota Bamus)	ANGGOTA
13.	D.DT PANDUKO SATI (Wakil Ketua Bamus)	ANGGOTA
14.	JASRUL (Sekretaris Bamus)	ANGGOTA
15.	DARWIN ZEN (Kepala kampung Sapan)	ANGGOTA
16.	NOFRI WAHYUDI (Kepala kampung Teluk Kasai)	ANGGOTA
17.	ANTON SYAHDA (Kepala kampung Sungai Bungin)	ANGGOTA
18.	SYAFRIWANDRI FAUZI (Kepala kampung Anakan)	ANGGOTA
19.	NYEPI DWI ANGGIA (Pendamping Lokal Desa)	ANGGOTA
20.	SAREFA SAM (Pendamping PKH)	ANGGOTA
21.	SRI SUMARSI (Bidan Desa)	ANGGOTA
22.	LIZA HERRIA YUNI (Bidan Desa)	ANGGOTA
23.	SINTA (Bidan Desa)	ANGGOTA
24.	AFRINUL (Tokoh Agama)	ANGGOTA
25.	B.DT.Maharajo (Tokoh Adat)	ANGGOTA
26.	SUKRIL (Tokoh Masyarakat)	ANGGOTA
27.	EPIS WANDI (Pemuda Nagari)	ANGGOTA
28.	EVA SUSANTI(PKK)	ANGGOTA
29.	YENI HARDITA (Kader Penggerak Masyarakat Nagari (KPMN)	ANGGOTA
30.	Masyarakat Nagari Koto Nan Duo Yang Rela Jadi Relawan	ANGGOTA
31.	JOLY STEVEN (Babinkamtibnas)	MITRA
32.	YENDRIZAL (BABINSA)	MITRA
33.	RISMA YARNO (Pendamping Desa)	MITRA

PJ. WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV
KOTO HILIE

RAJA RATMAN,SE